



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1246 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 158 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembagian Wilayah Kerja Unit Pengelola Rumah Susun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Gubernur Nomor 158 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62056) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 158 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 62026);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH KERJA UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN.
- KESATU : Menetapkan pembagian wilayah kerja Unit Pengelola Rumah Susun dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, -



ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN


KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1246 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA UNIT PENGELOLA
RUMAH SUSUN

No.	UPRS	Jumlah Unit	Lokasi Rumah Susun	Wilayah
1.	UPRS I	2.287	Jatirawasari	Jakarta Pusat
			KS Tubun	Jakarta Pusat
			Karang Anyar	Jakarta Pusat
			Tambora	Jakarta Barat
			Jatinegara Barat	Jakarta Timur
			Pengadegan	Jakarta Selatan
2.	UPRS II	2.880	Marunda	Jakarta Utara
3.	UPRS III	4.924	Sukapura	Jakarta Utara
			Semper Barat	Jakarta Utara
			Rorotan	Jakarta Utara
			Nagrak	Jakarta Utara
4.	UPRS IV	3.636	Penjaringan	Jakarta Utara
			Waduk Pluit	Jakarta Utara
			Kapuk Muara	Jakarta Utara
5.	UPRS V	2.073	Flamboyan	Jakarta Barat
			Daan Mogot	Jakarta Barat
			Rawa Buaya	Jakarta Barat
			Tegal Alur	Jakarta Barat
6.	UPRS VI	3.609	Tipar Cakung	Jakarta Timur
			Cakung Barat	Jakarta Timur
			KM2	Jakarta Timur
			Rawa Bebek	Jakarta Timur
7.	UPRS VII	3.666	Pinus Elck	Jakarta Timur
			Penggilingan	Jakarta Timur
			Pulo Gebang Penggilingan	Jakarta Timur
			Jatinegara Kaum	Jakarta Timur
			Pulo Jahe	Jakarta Timur
			Cipinang Besar Utara	Jakarta Timur
8.	UPRS VIII	2.851	Pulogebang	Jakarta Timur
			Pulogebang Tower	Jakarta Timur
			Komarudin	Jakarta Timur
			Cipinang Muara	Jakarta Timur
			Cipinang Besar Selatan	Jakarta Timur
			Pondok Bambu	Jakarta Timur
			BLK Pasar Rebo	Jakarta Timur

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES BASWEDAN